



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dapat berhasil jika dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, salah satunya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai instrument untuk meningkatkan implementasi kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sanitasi kabupaten;
- b. bahwa dampak sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat sehingga perlu diintervensi dan didorong agar masyarakat menjadi lebih berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota Menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SSK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten Banggai.
2. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

SSK disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan SSK bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK berfungsi sebagai:

- (1) instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;

- (2) media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait sanitasi Kabupaten Banggai;
- (3) acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

- (1) Sistematika SSK sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Sanitasi Saat Ini;
 - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. Bab V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; dan
 - f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi.
- (2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

SSK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mendasari pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait; dan
- d. melalui integrasi SSK ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan program/kegiatan SSK tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian di akhir tahun 2026, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan program kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan kebijakan perangkat daerah tahun berikutnya serta sebagai informasi publik.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal ...20 DESEMBER 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024



PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2879